



PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442
SEKUPANG BATAM
<http://www.disdik-batam.net>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM Nomor : Kpts. 621 /424.1/PLS/VIII/2016

TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Untuk PERUBAHAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) yang menyelenggarakan program:

Nama : TK AL-KINDI
NS-PNF : 21.71.04/012/NS/PAUD/BTM/2006-2016
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Jl. Hang Kasturi No. 149A Kp. Jabi
Kel. Batu Besar Kec. Nongsa- Kota Batam
Telp./HP : 081364421900
Pemilik/Penyelenggara : RINI
Nomor KTP : 2171046407669005
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK KANAK (TK)
No/Tgl & nama akta notaris : ERRT CHANDRA, SH. NO.146 Tgl 12-04 2005

Kedua : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, Petunjuk Teknis atau yang akan ditentukan kemudian.

Ketiga : Berorientansi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Keempat : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku tanggal 31 Agustus 2006 dengan Nomor : 123/421.3/DD/2006 dan melakukan Perubahan pada tanggal 10 Agustus 2016 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021

Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 10 Agustus 2016

Tembusan :

1. Direktur PAUD dan DIKMAS di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang
3. Wali Kota Batam di Batam Center



KEPALA

MUSLIM BIDIN

Pembina Utama Muda

NIP.19580412 198703 1 011